


**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI DESA KARANG SARI KECAMATAN  
BELITANG III KABUPATEN OKU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMAD ANDARU PUTRA RUNGAM**

**19520028**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI DESA KARANG SARI KECAMATAN  
BELITANG III KABUPATEN OKU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023

Jam : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

APMD	
TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si Ketua/Pembimbing	
2. Dr. Rijel Samaloisa Penguji Samping I	
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
  
Dr. Rijel Samaloisa

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Andaru Putra Runggam

Nim : 19520028

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan



**Muhamad Andaru Putra Runggam**

19520028

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan”. Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam skripsi ini tentu juga masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mohon masukan dan saran untuk perbaikan skripsi karena keterbatasan dalam penulisan. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah

memberikan ilmu dan berbagai pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.

5. Kepala Desa beserta jajaran, serta masyarakat Desa Karang Sari, OKU Timur yang telah memberi kemudahan bagi sayang dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan skripsi saya.
6. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penulis

Muhamad Andaru Putra Runggam

## **MOTTO**

“Jangan terlau ikut campur terhadap urusan orang lain selagi hal itu tidak berkaitan dengan anda”

“Rahasia yang tidak perlu di perlihatkan kepada orang lain, tentang percintaan, pendapatan/pengeluaran, permasalahan hidup, rencana yang akan diperbuat, keburukan (aib), kabaikan yang di perbuat”

“Ambil pelajaran dari manapun, siapapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun”

*Muhamad Andaru Putra Runggam*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT saya ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunia seperti kesehatan, kesempatan, waktu dan segala kebaikan yang saya rasakan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan bangga dan bahagia saya persembahkan kepada orang yang sangat berharga dan sayangi :

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Mahnuri dan Ibu aryosida, yang selalu memberikan yang terbaik, baik itu materi, doa, serta kasih sayang kepada penulis mulai dari kandungan, detik ini bahkan seterusnya. Tentu saja untuk untuk kedua orang tua saya, saya sangat berterima kasih karena sudah memberikan nasehat serta motivasi yang tiada henti, sehingga membuat penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada bapak dosen pembimbing saya Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si. Saya berterima kasih telah membimbing saya dengan sangat sangat baik. terimakasih atas segala arahan serta motivasi yang bapak berikan selama bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya ucapan terimakasih yang saya berikan atas apa kebaikan yang bapak berikan. Tentu saya berdoa semoga kebaikan yang bapak lakukan kembali kepada bapak beserta keluarga.
3. Kepada adik saya Ayung Nabila Arma, yang mau ikut menemani saya pada saat melakukan keliling desa untuk melakukan wawancara dari pagi



sampai malam, terima kasih atas kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada Yonica Yunasta yang selalu menyuruh saya untuk mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu saya dengan sabar pada saat pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir. Salah satu alasan skripsi ini dapat terselesaikan itu karena disuruh oleh anda. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
5. Kepada pemerintah desa Karang Sari dan seluruh jajarannya, kepada ketua BPD, serta masyarakat desa Karang Sari yang terlibat maupun tidak terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tempatnya sehingga dapat melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada semua teman-teman seperjuangan dari kampus STPMD “APMD” Yogyakarta terutama teman-teman yang sudah sidang bahkan wisuda lebih dulu. Karena dengan itu saya akhirnya mulai tergerak untuk mau menyelesaikan skripsi. Tanpa kalian sadari kalian juga ikut memberikan motivasi untuk saya.
7. Kepada para Dosen, Staff dan karyawan Kampus saya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tercinta dari semester awal tahun 2019 sampai akhir, banyak hal yang saya pelajari disini, semoga apa yang saya dapatkan saat ini bisa saya aplikasikan untuk melakukan hal baik di kemudian hari. harapan saya kedepannya kampus ini dapat berkembang menjadi jauh lebih baik dari saat ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Literatur Review.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Strategi.....	12
2. Pemerintah Desa.....	17
3. Pemerintahan Desa .....	18
F. Ruang Lingkup.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Unit Analisis.....	21
3. Metode Pengumpulan Data .....	23
4. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB II PROFIL DESA KARANG SARI, KCAMATAN BELITANG III, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR</b> .....	<b>28</b>
A. Sejarah Desa Karang Sari.....	28
B. Letak Geografis .....	30
C. Orbitasi / Jarak Antar Kota .....	31
D. Demografi .....	31
E. Keadaan Sosial .....	34
F. Keadaan Ekonomi .....	36

G. Keadaan Politik .....	37
H. Pemerintahan .....	38
<b>BAB III ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KARANG SARI KECAMATAN BELITANG III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR .....</b>	<b>48</b>
A. Strategi Penyelenggraan Pemerintahan Desa .....	49
B. Strategi Pelaksanaan Pembangunan .....	57
C. Strategi Pembinaan Masyarakat .....	60
D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan .....	22
Tabel 2. 1 Orbitasi/ Jarak Antar Kota Desa Karang Sari.....	31
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Desa Karang Sari .....	32
Tabel 2. 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Karang Sari.....	32
Tabel 2. 4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 2. 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karang Sari.....	35
Tabel 2. 6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Karang Sari dari Tahun 2016.....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Orgnisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Karang Sari .....	38
Gambar 2. 2 SOTK Sesuai Permendagri.....	39
Gambar 2. 3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari.....	44
Gambar 2. 4 SOTK BPD Sesuai Permendagri .....	45

## INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan perubahan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang tadinya hanya dijadikan objek dari pembangunan berubah menjadi subjek pembangunan, disini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Adapun kewenangan itu terdiri dari menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan memberdayakan masyarakat. Namun walaupun pemerintah desa sudah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tidak semerta menjadikan desa menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan masih banyak pemerintah desa yang belum paham sepenuhnya dengan undang-undang baru ini. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan dapat dijalankan dengan optimal. Sehubungan dengan hal itu pemerintah desa Karang Sari tentu saja dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan kewenangan yang ada dengan baik. Hal ini dilihat dari Kepala Desa Karang Sari yang menjadi salah satu Kepala desa teladan se-Kabupaten OKU Timur. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karang Sari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti dalam menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi yang didapat peneliti pada saat dilapangan atau dari literatur peneliti yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa dikatakan baik. Peraturan peraturan desa yang ada dapat dijalan dan dikoordinasikan dengan baik. 1). Strategi dalam pembuatan peraturan desa pemerintah desa tidak memiliki strategi khusus, namun peraturan yang ada merupakan respon dari kejadian yang terjadi di Desa Karang Sari. 2). Strategi dalam pelayanan publik hal adalah menyediakan tempat untuk melakukan pelayanan dengan cara merenovasi serta memfasilitasi balai desa, kemudian menerapkan jam kerja dalam melakukan pelayanan. 3). Pemerintah desa pada saat itu dalam melakukan pembangunan banyak mencari dana tambahan dengan cara mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait. Dalam hal kualitas dalam pembangunan pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping desa. 4). Dalam pembinaan masyarakat menciptakan suasana guyub rukun terlebih dahulu dengan cara kepala desa mendatangi lawannya pada saat pemilihan dan melakukan pembangunan dimulai dari dusun yang paling sedikit pemilihnya. Gotong royong masyarakat dalam program pemerintahan masih rendah maka dari itu untuk mengatasi hal itu pemerintah desa mempekerjakan masyarakat. 5). Dalam pemberdayaan, untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dengan melakukan pelatihan.

**Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan setiap pemerintahan desa diharapkan dapat melakukan pengelolaan tata kelola desa yang baik. Hal ini guna mewujudkan roda pemerintahan yang berjalan secara efektif. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara yuridis didasarkan pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memiliki visi yaitu mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengaturan mengenai desa juga mengatur tentang para penyelenggara desa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ketentuan mengenai desa tersebut bertujuan agar tata kelola desa berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sesuatu yang baru untuk desa. sebelum adanya undang undang ini, desa hanya dipandang sebagai objek dari pembangunan. Jadi sebelumnya adanya undang-undang ini dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa terkesan seperti didikte oleh pemerintah yang ada di atasnya. Namun berbeda setelah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini muncul, yang tadinya desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bergeser dengan menjadikan desa sebagai subjek dari pembangunan. disini pemerintah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Adapun kewenangan yang dimiliki pemerintah desa

antara lain, menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, mengadakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasari pasal 26, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta melakukan pemberdayaan. Yang mana hal ini ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan dan keberhasilan desa memerlukan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan mampu melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. Namun, pengesahan tata cara ini tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya pemerintah desa yang belum sepenuhnya memahami arti dan tujuan dari undang-undang tersebut. Akibatnya, apa yang dilakukan pemerintah desa belum terlaksana secara optimal. tentu saja dengan adanya hal ini strategi penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan agar apa kewenangan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, di Indonesia terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan menurut BPS Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa jumlah desa dalam Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.289 desa, sementara jumlah desa di Kabupaten Oku Timur sebanyak 332 desa.

Desa Karang Sari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten OKU Timur yang tepatnya berada di Kecamatan Belitang III. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karang Sari Kepala Desa periode 2016-2022 tentu saja menjalankan kewenangan desa sebagai mestinya, seperti dalam penyelenggaraan pemerintahan melakukan pelayanan publik serta membuat peraturan-peraturan desa, melaksakam banyak pembangunan berupa infrastruktur, melakukan pembinaan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Keadaan desa pada saat awal pemerintahan pada periode tahun 2016-2022 masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa. Seperti dalam hal pembangunan, jalan yang ada di Desa Karang Sari masih belum banyak yang tersentuh oleh pembangunan. Jadi keadaan jalan pada saat itu berupa jalan yang terdiri tanah merah dan batu, yang mana ketika musim hujan datang jalan yang ada ini menjadi sangat rusak dan sulit untuk digunakan. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang harus ditangani oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan. Selanjutnya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada awalnya itu masih terbilang kurang, hal ini dikarenakan Balai Desa Karang Sari tidak pernah digunakan oleh pemerintah desa sebelumnya, dengan tidak adanya tempat yang digunakan untuk melakukan pelayanan, maka pelayanan yang dilakukan selama ini dikerjakan di Rumah perangkat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Tentu saja ini mengakibatkan pelayanan yang dilakukan menjadi kurang optimal. Yang mana ketika masyarakat ingin mengurus berkas ataupun surat kepada

pemerintah desa itu sulit untuk ditemui karena tidak ada jadwal yang jelas kapan Kepala Desa ataupun Sekretaris Desa bisa ditemui di Rumah. Kemudian di Desa Karang Sari masih banyak pendapatan ataupun penghasilan masyarakat itu masih Kurang. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang ada di Desa Karang Sari yang pekerjaannya tidak menentu seperti buruh (tani dan bangunan), serabutan, dan Ibu rumah tangga. Tentu saja hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa agar taraf hidup dari masyarakat dapat menjadi lebih baik. Dengan Segala Kendala yang ada di Desa Karang Sari, Pemerintah Desa Karang Sari ternyata mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten yaitu menjadi salah satu kepala desa teladan Se-kabupaten OKU Timur. Tentu saja ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Karang Sari?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti memiliki tujuan yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.
- b. Mendeskripsikan Kendala Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur. Selain itu manfaat lain penelitian ini bagi desa Karang Sari yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk periode berikutnya.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan tentang Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur.

#### **D. Literatur Review**

Pada bagian ini berisikan tinjauan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh Iqbal dengan judul Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Dimuat dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukhlis Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen).

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan prinsip *Good Governance* dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendeskripsikan prinsip *Good Governance* yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dimuat dalam Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Retnowati, dengan judul Persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur). Yang mana dalam Penelitiannya membahas tentang pengetahuan pemerintahan desa terhadap undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa, kendala implementasi Undang-undang, dan harapan pemerintah Desa terhadap undang-undang nomor 6 Tahun 2014. Yang dimuat dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Emi Haryati dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini Peran kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan sumber data yang ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling, tujuannya adalah untuk memperoleh sampel orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan snowball sampling. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Batu Balai yang kemudian menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum/Administrasi dan Masyarakat Desa yang sedang berurusan di Kantor Desa Batu Balai. EJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hafid mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2016, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan pemanfaatan dana desa tersebut akan digambarkan melalui sejauh mana tingkat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan dari dana desa di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Mangilu Kecamatan



Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 dengan melihat pelaksanaan, pemanfaatan dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan Masyarakat di Desa Mangilu Cukup Baik. Yang dimuat dalam Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017

Berdasarkan literatur review diatas banyak terfokus dalam penyelenggaraan Pemerintahan di suatu Desa. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini lebih memfokuskan bagaimana strategi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di suatu desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa metode pengambilan data juga lebih banyak dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Posisi dari penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda yakni dengan mengambil lokasi penelitian yang baru. Berada di Desa Karang Sari, Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Kemudian, penelitian menempatkan pemerintah sebagai subjek, kemudian sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perbuatan Pemerintah (*Governing*). Untuk metode penelitian masih sama memakai pendekatan kualitatif. Namun, jenisnya menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Strategi**

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan *strategy* yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah bagaimana menggerakkan atau memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik mungkin dengan memperhatikan faktor penghambat untuk mendapatkan keuntungan.

Di dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, strategi merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari organisasi yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena strategi sangat menentukan sukses dan gagalnya karya sebuah organisasi. Pada intinya hampir semua organisasi menganggap strategi sangat penting dan khususnya organisasi pemerintah terutama birokrasi sudah tidak asing dengan istilah strategi. Organisasi pemerintah baik pada tingkat nasional maupun pada level lokal termasuk pemerintah Desa terutama dalam mengambil suatu kebijakan ataupun dalam implementasi suatu kebijakan harus memiliki strategi yang bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat mencegah persoalan yang terjadi persoalan dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

Strategi dirumuskan oleh pengambilan keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah

sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintahan untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. Pengertian Strategi menurut para ahli:

- a. Stoner, Freeman dan Gilbert, Jr dalam Tjiptono (1997:3) konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:
  1. Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.
  2. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif yaitu menanggapi dan menyesuaikan terhadap lingkungannya secara pasif manakala dibutuhkan.
- b. Menurut Argyris, Mitzberg, Steiner dan Miner dalam Rangkuti (1998:4) mengatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

- c. Menurut David (2004:228) strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis dapat berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture. Strategi merupakan bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Disamping itu strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional dan dalam perumusan perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan.
- d. McNichols dikutip dalam J Salusu (2006:101) ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kerangka dasar organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan.

- e. Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Tentu saja dalam menjalankan kewenangan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat. Dalam menentukan strategi yang baik harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat, sehingga semua stakeholder yang ada di Desa menjadi paham dan mengerti dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kesimpulan dari penulis bahwa strategi adalah sebuah rencana awal yang mendasar atau sebuah cara dari satu kelompok atau organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada dalam organisasi atau kelompok untuk mencapai satu tujuan atau cita-cita bersama dalam kurun atau jangka waktu

tertentu, maka dari itu strategi yang dibuat tentunya harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan.

Menurut David (2002:67). Agar bisa mengarahkan organisasi kepada tujuannya suatu konsep strategi harus memperhatikan faktor-faktor penetapan strategi, diantaranya:

a. Lingkungan

Lingkungan tidak pernah berada pada kondisi tetap dan selalu berubah. Perubahan yang terjadi berpengaruh sangat luas kepada segala sendi kehidupan manusia. Pengaruh lingkungan berdampak bagi individu dalam masyarakat, tidak hanya kepada para pakar tetapi juga tingkah laku kebiasaan, kebutuhan dan pandangan hidup.

b. Lingkungan organisasi

Lingkungan organisasi yang meliputi segala sumber daya dan kebijakan organisasi yang ada.

c. Kepemimpinan.

Pemimpin yakni orang yang tertinggi dalam mengambil keputusan, oleh karena itu setiap pemimpin harus menilai perkembangan yang ada dalam lingkungan baik eksternal atau internal yang berbeda beda.

Dari beberapa pengertian dan beberapa penjelasan diatas menyatakan bahwa strategi adalah menjadi suatu kerangka yang mendasar dalam organisasi sehingga organisasi memiliki arah dan

tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Hal ini membuat organisasi memiliki kekuatan untuk dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi organisasi..

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala

Pemerintah di Desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

### 3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi'ie (2003:3) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha



masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
  1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa,
  2. Unsur pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di Lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
  3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan fokus didalam

pelaksanaan penelitian ini agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Dalam penelitian ini terdapat ruang lingkup yang akan diteliti adalah:

1. Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Pembuatan Peraturan Desa
  - b. Pelayanan Publik
2. Strategi Pelaksanaan Pembangunan  
Pembangunan Infrastruktur Desa
3. Strategi Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Mendorong Dan Menumbuhkan Semangat Gotong Royong Masyarakat.
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Melalui Pelatihan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah

proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan lebih dalam secara keseluruhan dan luas tentang bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karang Sari, kemudian penelitian ini secara khusus dilakukan di Desa Karang Sari. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dampak dari strategi pemerintah desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan fakta dan temuan di lapangan. Karenanya penelitian ini bertujuan untuk membuat penelitian semakin lengkap dan akurat, intens, terinci, lebih mendalam dan terarah dalam memahami faktor-faktor yang terjadi terhadap dampak strategi Pemerintah Desa yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis ini dapat diartikan sebagai prosedur yang paling mendasar dalam pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menulis keadaan objek pada penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## 2. Unit Analisis

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tentang orang-orang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi

batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa Karang Sari.

*Tabel 1. 1 Data Informan*

No	Nama	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Mahnuri	51	Sarjana	Kepala Desa	LK
2.	Sudi Hartono	55	Sarjana	Ketua BPD	LK
3.	Saprudin	50	SLTA	Kasi Pembangunan	LK
4.	Rusli	50	SLTA	Kepala Dusun 1	LK
5.	Sugeng	50	SLTA	Ketua LPMD	LK
6.	Aryosida	49	D3	Ketua PKK	PR
7.	Yulidas	50	SLTA	Kader Posyandu	PR
8.	Aryanto	45	SLTA	Seksi Pemerintahan	LK
9.	Zainal	52	SLTA	Kepala Urusan Umum	LK
10.	Kuswiyanto	45	Sarjana	Sekretaris Desa	LK
11.	Slamet	48	SLTA	Masyarakat	LK
12.	Sarkam	55	SLTA	Masyarakat	LK
13.	Ismi	31	Sarjana	Kepala Urusan Keuangan	PR
14.	Darwin	45	SLTA	Kepala Dusun 5	LK
15.	Gito	47	SLTA	Masyarakat	LK

Sumber: Data Lapangan Peneliti, 2023

## b. Obyek Penelitian

Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud. Objek pada penelitian ini adalah pemerintah desa Karang Sari..

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data penelitian terdapat dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer berupa observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder berupa studi dokumen seperti data yang ada di internet, web, video, audio. Terkait penelitian kualitatif narasumber atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan narasumber dalam penelitian ini. Adapun ciri dari Teknik *purposive sampling* semakin banyak sampel yang diambil, maka semakin baik pula hasil penelitian yang didapatkan. Ukuran banyaknya sampel bergantung pada pertimbangan peneliti, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari penelitian. Latar belakang sampel harus

memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Sedangkan observasi partisipasi sendiri lebih kepada orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi (Hasanah, 2017: 36).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati kondisi awal di lokasi penelitian. Dalam penyusunan latar belakang menggunakan data observasi. Kemudian, observasi juga dilakukan agar dapat mengetahui kondisi yang ada di lokasi penelitian, yaitu Pemerintah Desa Karang Sari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian, metode ini dilakukan karena dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui, yang kedua hal-hal yang ditanyakan dapat mencakup hal bisa bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau masa kini dan masa yang akan datang. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Peneliti menggunakan teknik ini dalam mengumpulkan data dan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan informan kunci (Puji Leksono,2016). Dalam menggunakan teknik ini, kata-kata, komentar ataupun ide dalam proses wawancara menjadi data utama tentang bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Karang Sari.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio. Dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi antara lain yaitu:

- a. RPJMDes
- b. Profil Desa
- c. Perdes

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti memilih menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Shidiq & Choiri, 2019:87) Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi berarti peneliti mulai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. *Data Display* (Penyajian Data).



Setelah mereduksi data, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan.

Setelah melakukan penyajian data, penulis akan membuat penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

**BAB II**  
**PROFIL DESA KARANG SARI KECAMATAN BELITANG III**  
**KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**A. Sejarah Desa Karang Sari**

Pada tahun 1953 angkatan trans, membuka lahan pekarangan  $\frac{1}{2}$ , sawah 2 bau, setelah mendapatkan lahan tersebut, lahannya dimanfaatkan sedikit demi sedikit dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Isinya tanah hutan campur alang-alang. Kemudian diadakan proses penanaman ubi dan jagung. Pemanenan ubi dilakukan setiap 6 bulan sekali dan jagung dilakukan 3 bulan sekali, itu masih di tanam di lahan pekarangan. Setelah satu tahun kemudian, sedikit demi sedikit mengerjakan lahan sawah dengan tenaga kerja yang kurang.

Desa Karangsari berdiri pada tanggal 13 November 1964, terdiri dari beberapa orang jawa yang disebut persun. Ada dari kelompok Ponorogo, Bumi Ayu, Tulung Agung, Yogyakarta, Pekalongan, sebagian penduduk asli Sumatera.

Pada masa orde lama ada beberapa orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa adalah Kamri, Karto Katijo, Solikin dan Dasir. Pada masa orde baru ada beberapa orang pula yang menjabat sebagai kepala desa adalah Sarju, Sri Pranoto, Kemis, Galung Sukijo dan Adi Kromono. Dan pada masa era reformasi ada beberapa orang pula yang menjabat sebagai kepala desa adalah Supriyo, Tubiran, Wartawan dan Mahnuri, SP. Saat ini tahun 2015 sampai 2019 kepala desanya adalah Mahnuri, SP.

Saat ini pada tahun 2015 Karang Sari terbagi atas 5 kades. Kades 1 dipimpin oleh 1 orang kades, 2 RT, 2 Hansip dan terdiri dari orang Bumi Ayu dan Pekalongan. Kades 2 dipimpin oleh 1 orang kades, 2 RT 2 Hansip dan terdiri dari orang Yogyakarta, Jawa Timur, Kediri, Tulung Agung. Kades 3 dipimpin oleh 1 orang kades 2 RT 2 Hansip dan terdiri dari orang Yogyakarta, Kediri, Tulung Agung, Jawa Timur. Kades 4 dipimpin oleh 1 orang kades 2 RT 2 Hansip dan terdiri dari 70% Ponorogo, Jawa Timur. Dusun 5 dipimpin oleh 1 orang kades 2 RT 2 Hansip dan terdiri dari 7 kelompok masyarakat, mulai Asli Pribumi, Bumi Ayu, Komerling, Asli Komerling, Yogyakarta, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung.

Karang Sari mempunyai simbol Tugu Pacul berdiri pada tahun 1980-an atas kesepakatan warga disepakatilah Tugu Pacul.

Seiring berjalannya roda Pemerintahan, Kepala Desa Karang Sari Bapak Mahnuri, SP Selalu berupaya adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat, Kepala Desa juga selalu berharap agar Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga

pemerintah pusat dapat memprioritaskan Desa Karang Sari di setiap Program karena pada masa Kepala Desa yang terdahulu pembangunan infrastrukturnya masih minim.

## **B. Letak Geografis**

Desa Karang Sari merupakan salah satu wilayah Kecamatan Belitang III dan Desa Karang Sari mempunyai luas lebih kurang 553,7 Ha. Adapun batas – batas wilayah desa Karang Sari yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ringin Sari, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bedilan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Binangun, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomakmur. Dan adapun luas wilayah Desa Karang Sari terdiri dari:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Tanah pekarangan pemukiman Rakyat lebih kurang  | = 245 Ha           |
| b) Tanah Perkebunan rakyat lebih kurang  | = - Ha             |
| c) Tanah HGU Perusahaan Perkebunan   | = - M <sup>2</sup> |
| d) Tanah kawasan Hutan Produksi (HP)   | = - M <sup>2</sup> |
| e) Tanah persawahan Rakyat lebih kurang  | = 285 Ha           |
| f) Tanah kekayaan Desa   | = 5 Ha             |
| g) Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi,<br>Kabupaten dan jalan desa lebih kurang | = 18,7 Km          |

Dari huruf a s/d huruf g diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum diukur secara akurat. Keadaan Topografi desa Karang Sari dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai. beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

### C. Orbitasi / Jarak Antar Kota

*Tabel 2. 1 Orbitasi/ Jarak Antar Kota Desa Karang Sari*

Jarak(KM)	Desa Karang Sari	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Karang Sari	0 Km			
Ibu Kota Kec.		15 Km		
Ibu Kota Kab.			60 Km	
Ibu Kota Prov.				300 Km

Sumber: Profil Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Berdasarkan tabel di atas jarak Desa Karang Sari dari Kecamatan Belitang III berjarak 15 Km. Kemudian jarak dari Kabupaten Oku Timur berjarak 60 Km. Dan jarak dari ibukota provinsi berjarak 300 Km.

### D. Demografi

#### a. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Karang Sari adalah 1962 Jiwa yang tersebar dalam 5 Dusun. Dengan jumlah Kepala Keluarga 635 Kepala keluarga.

Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Karang Sari berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

*Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Desa Karang Sari*

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
992	970	1962

Sumber: RPJMDes Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk total Desa Karang Sari berjumlah 1962 jiwa yang terdiri dari 992 penduduk laki-laki dan 970 penduduk perempuan.

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karang Sari cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

*Tabel 2. 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Karang Sari*

No	Rukun Warga	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	DUSUN 1	264	223	587

2	DUSUN 2	150	150	300
3	DUSUN 3	247	239	486
4	DUSUN 4	170	168	338
5	DUSUN 5	161	190	351
<b>Jumlah</b>		992	970	1962

Sumber: RPJMDes Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk paling banyak berada di Dusun 1 dengan total 587 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 264 dan penduduk perempuan 223. Kemudian jumlah pertumbuhan penduduk paling sedikit berada di Dusun 2 dengan total 300 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 150 dan penduduk perempuan 150.

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Karang Sari gambar pada Tabel berikut ini :

*Tabel 2. 4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*

No	Kelompok Umur	Tahun 2015		
		LK	PR	Jumlah
1	0 – 5	69	76	145
2	6 – 16	179	163	342
3	17 – 25	195	166	361
4	26 – 55	351	338	689
5	56 Keatas	230	195	425
Jumlah		1024	938	1962

Sumber: RPJMDes Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk paling banyak menurut umur adalah penduduk dengan umur 26-55 tahun sebanyak 689 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur yang paling sedikit adalah penduduk dengan umur 0-5 tahun dengan jumlah 145 orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak berdasarkan umur yaitu pada usia produktif. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karang Sari, dikarenakan tingginya usia produktif tentunya berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **E. Keadaan Sosial**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Karang Sari masih kurang baik, Pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

### **b. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya



keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Karang Sari.

*Tabel 2. 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karang Sari*

NO	Tingkat Pendidikan	DUSUN 1		DUSUN 2		DUSUN 3		DUSUN 4		DUSUN 5		Jumlah
		LK	P R	LK	PR	LK	PR	LK	P R	LK	PR	
1	Tamat SD	48	74	40	35	104	94	56	57	59	55	624
2	Tamat SLTP	80	85	40	40	81	77	60	65	55	59	642
3	Tamat SLTA	75	80	40	40	48	39	45	42	43	45	497
4	Tamat Perguruan/S1	20	25	30	35	23	18	9	4	20	15	199

Sumber: RPJMDes Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karang Sari yang paling banyak adalah lulusan SLTP sebanyak 642. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Karang Sari tergolong kategori pendidikan masih tahap kurang baik.

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Karang Sari = 98% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

**F. Keadaan Ekonomi**

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Sari secara umum masih rendah, hal ini dinilai dari pendapatan per kapita masyarakat Desa Karang Sari yang mana sebagian besar mata pencaharian sehari – hari sebagai petani.

*Tabel 2. 6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Karang Sari dari Tahun 2016*

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase dari jumlah penduduk	
1	Petani	591	5,91	%
2	Buruh Tani	257	2,57	%
3	Pedagang	88	0,88	%
4	Peternak	57	0,57	%
5	Serabutan	157	1,57	%
6	PNS/TNI/POLRI	57	0,57	%
7	Tenaga Honor	49	0,49	%
8	Ibu Rumah Tangga	246	2,46	%
9	Sopir	28	0,28	%
10	Buruh Bangunan	78	0,78	%

12	Bengkel	17	0,17	%
13	belum bekerja	213	2,13	%
14	Tidak bekerja	134	1,34	%
Jumlah		1962	100	%

Sumber: RPJMDes Desa Karang Sari Tahun 2016-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang paling banyak adalah petani sebanyak 591 jiwa, kemudian buruh tani sebanyak 251 jiwa, ibu rumah tangga sebesar 246 jiwa, belum bekerja sebanyak 213 jiwa, serabutan sebanyak 157 jiwa, tidak bekerja sebanyak 134 jiwa. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Karang Sari mayoritas bekerja sebagai Petani sehingga ekonomi masyarakat Desa Karang Sari dapat dikatakan cukup baik.


#### **G. Keadaan Politik**

Kehidupan di Desa Karang Sari kebanyakan masyarakat itu masih bersaudara (keluarga) antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Dengan adanya hal ini elit lokal yang ada di Desa Karang Sari bisa dikatakan terdiri dari keluarga-keluarga yang ada di masyarakat. Yang mana hal ini sangat berpengaruh untuk dijadikan senjata untuk memenangkan pemilihan.

## H. Pemerintahan

### 1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Karang Sari


Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Karang Sari



Sumber: RPJMDes Tahun Desa Karang Sari 2016-2022

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa di atas sesungguhnya belum ideal sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri, yang mana struktur pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa adalah kepala desa bersama perangkat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ideal seperti dibawah ini

Gambar 2. 2 SOTK Sesuai Permendagri



Pada gambar diatas BPD dan LKM tidak dalam posisi pemerintah desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa yang antara lain sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala pelaksana kewilayahan. BPD dan LKM berada diluar struktur pemerintah desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk melaksanakan melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan Peraturan di Desa, pembinaan pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, keragaman dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan yakni kepala urusan keuangan serta kepala urusan perencanaan dan umum. Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai staf Sekertariat Kepala Urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. Kepala Urusan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Inventarisasi data-data pembangunan.
3. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa.

5. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
6. Penataan administrasi Perangkat Desa.
7. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor.
8. Pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas.
9. Penyiapan rapat, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan kepala urusan keuangan memiliki fungsi dalam pemerintahan, sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengurusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
2. Pengerjaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Penyiapan bahan verifikasi administrasi keuangan.
4. Penyiapan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, operasional BPD dan insentif lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari 2 (dua) seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing- masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen pemerintahan desa.
2. Penyusunan rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan bidang pertanahan.



2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
4. Pengelolaan administrasi kependudukan.
5. Penataan dan pengelolaan wilayah.
6. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Sedangkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.
2. Pengoordinasian pembangunan bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.
3. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan.
4. Pelaksanaan sosialisasi motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
6. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat.
7. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.


Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas dari pelaksana kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh seorang kepala dusun. Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun. Kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Badan Permusyawaratan Desa


*Gambar 2. 3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari*



Sumber: RPJMDes Tahun Desa Karang Sari 2016-2022

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa diatas sesungguhnya belum ideal sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 adapun strukrutur oganisasi yang ideal sebagai berikut:

Gambar 2. 4 SOTK BPD Sesuai Permendagri



Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Bab III tentang Keanggotaan BPD pada paragraf 1 pasal 5, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Wilayah yang masuk merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Fungsi BPD diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan tugas BPD pasal 31 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas BPD diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BPD memiliki beberapa hak khusus. Hak BPD diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 Bab VI tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 51 yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas terutama pada hasil penelitian dan pembahasan, yang selanjutnya dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Strategi penyelenggaraan pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah desa Karang Sari sudah terlaksana dengan baik. Dalam pembuatan peraturan desa strategi yang merespon secara terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Kemudian dalam penyusunan peraturan ini selalu dimusyawarahkan bersama baik tingkat dusun maupun desa, yang kemudian diajukan ke BPD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu peraturan yang jadi ini disampaikan Kembali kepada masyarakat melalui musyawarah dusun.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat adalah strategi memperbaiki atau mengatasi masalah yang ada disuatu tempat. Adapun cara yang dilakukan pemerintah desa Karang Sari dalam pelayanan publik yang pertama adalah memberikan tempat yang nyaman untuk digunakan, dengan cara merenovasi dan memfasilitasi balai desa. supaya pelayanan yang dilakukan lebih teratur dan terkoordinasi dengan baik.

## 2. Strategi pelaksanaan pembangunan

Pembangunan yang dilakukan selalu didasari atau melibatkan masyarakat. Hal yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melakukan musyawarah dusun, dengan tujuan menampung seluruh aspirasi masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan nanti merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun Strategi yang dilakukan dalam melakukan Pembangunan adalah Strategi dengan menggunakan koneksi ataupun relasi. Yang mana dalam pendanaan program pembangunan pihak pemerintah desa tidak hanya bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah, akan tetapi banyak mencari dana kepada Dinas-Dinas, Kementrian, dan Partai Politik dengan cara mengajukan proposal. Dan yang terakhir dalam pembangunan pihak pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping desa dalam memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun.

## 3. Strategi pembinaan masyarakat

Adapun Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pembinaan kepada Masyarakat adalah strategi mengayomi Masyarakat. Yang mana ini dilakukan untuk menciptakan kondisi guyub rukun di Masyarakat. Adapun cara yang dilakukan Kepala Desa Karang Sari setelah pemilihan menyambangi lawan politiknya. Yang selanjutnya melakukan pembangunan dimulai dari dusun yang pemilihnya paling sedikit. Yang mana dengan hal ini Kepala Desa tidak lagi memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam hal gotong royong masyarakat desa Karang Sari sehari-

hari sudah bisa dikatakan baik. Namun jika berbicara tentang gotong royong dalam program pemerintah, partisipasi masyarakat masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal itu pemerintah desa Karang Sari melakukan cara dengan mempekerjakan masyarakat dan memberikan upah agar masyarakat juga mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

#### 4. Strategi pemberdayaan masyarakat

Dalam meningkatkan pengetahuan serta skill yang dimiliki masyarakat desa Karang Sari agar lebih optimal, pemerintah desa melakukan pelatihan-pelatihan dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Yang mana pelatihan ini merupakan usulan dari masyarakat terkhusus ibu-ibu yang disampaikan melalui PKK. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak hadir pada saat pelatihan yang dilakukan.

### **B. Saran**

Berdasarkan apa yang ditemui dalam melakukan penelitian ini penulis juga memberikan saran, diantaranya:

1. Peraturan desa yang sudah dibuat dan sepakati haruslah dijalankan dengan sebagai mestinya oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Desa Karang Sari.
2. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang Sari Periode 2016-2022, seperti melakukan pelayanan di Balai Desa dan menerapkan jam kerja



kepada Perangkat Desa harus dipertahankan jangan sampai pelayanan yang dilakukan Kembali seperti dulu.

3. Dalam bidang pembangunan kualitas infrastruktur harus lebih diperhatikan. Terutama jalan yang berada di pinggir sawah. Karena jalan yang ada di pinggir sawah banyak yang cepat rusak, kemudian untuk masyarakat turut menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah desa.
4. Dalam pembinaan masyarakat perlu ditingkatkan lagi, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah desa.
5. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat diharapkan lebih aktif lagi dengan cara ikut serta dalam pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian dalam pemberdayaan masyarakat pihak pemerintah desa harus memberikan program lanjut dari pelatihan-pelatihan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pearce II, John dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. *Manajemen Strategis Edisi 10 Buku 1*, terj. Yanivi Bachtiar dan Christine. Jakarta: Salemba Empat.
- Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT. Teknik Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 4.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Hafid,Risma. 2016. *Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar
- Hariati,Emi. 2015. Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 03(4), 1914-1927.
- Hasanah, H. 2017. *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqaddum(1), 21.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Sopeng)* . Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Mukhlis, Ahmad. 2015. *Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, Naskah Publikasi.
- Nurcholis, Hanif, 2014, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014
- Retnowati,Devi. 2016.*Persepsi pemerintah desa terhadap implementasi undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Salusu, J,Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utamna. 2006.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. 2019. *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Sugeng Pujileksono. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. cet. Ke-2. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

Syafii, Inu Kencana 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Radika Aditama

Tjiptono, F. 1997. *Strategi Pemasaran*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016

### **Sumber Data Internet**

<https://sumsel.bps.go.id/indicator/101/739/1/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan>

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA

No	Bukti Dokumentasi	Keterangan
1	 A photograph showing two men sitting side-by-side. The man on the left is wearing a light-colored jacket with a logo and a dark shirt. The man on the right is wearing a white t-shirt with orange sleeves and a logo. They are in an indoor setting with a window and a bed in the background.	Wawancara bersama Bapak Mahnuri selaku Kepala Desa Karang Sari
2	 A photograph showing a man in a light-colored jacket and dark shirt standing and talking to a woman wearing a black hijab and a blue top. They are in a room with a wooden door and a window.	Wawancara bersama Ibu Aryosida selaku Ketua PKK Desa Karang Sari
3	 A photograph showing a man in a light-colored jacket and dark shirt standing next to a younger man wearing a green and orange t-shirt. They are in a room with a window and some items hanging on the wall.	Wawancara bersama Bapak Sudi Hartono selaku Ketua BPD Karang Sari

4		Wawancara Berasam Ibu Ismi Azizah selaku Kepala Urusan Umum Keuangan
---	---	--

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Penyalenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan masyarakat?
2. Adakah kendala dalam melayani masyarakat?
3. Bagaimana proses penyusunan peraturan Desa?
4. Apakah ada kendala dalam penyusunan peraturan Desa?
5. Siapa saja yang berperan dalam penyusunan peraturan Desa?
6. Upaya apa yang dilakukan berkaitan dengan transparansi kepada masyarakat?

### B. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Bagaimana pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes?
2. Apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan RPJMDes?
3. Apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana?
4. Apakah Kualitas infrastruktur benar-benar sudah diperhatikan?
5. Apakah masyarakat ikut terlibat?
6. Dalam hal pembangunan program apa saja yang dilaksanakan dan kendala apa yang dialami
7. Apakah ada dukungan atau bantuan dari Provinsi, Kabupaten Dan kecamatan?
8. Apakah program-program pembangunan selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

### C. Pembinaan Masyarakat Desa

1. Bagaimana semangat gotong royong masyarakat?
2. Apakah masyarakat selalu dilibatkan saat gotong royong?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong?
4. Adakah kendala yang di temui pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat?
5. Apakah selama ini pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada Masyarakat?

#### E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Apa strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran untuk diberdayakan?
3. Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat?
4. Lembaga kemasyarakatan apa saja yang terlibat dalam program pemberdayaan?
5. Kendala apa saja yang ditemukan pemerintah desa dalam melakukan program pemberdayaan?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan?
7. Program apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan?
8. Apakah program pemberdayaan memberikan manfaat kepada masyarakat?